

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019)**

**Asfaroni, Dikeu Antika, Fitriadi Pramono, Ricky Mubaroq  
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Email: inorafs@yahoo.com, dikeu\_aulia@yahoo.com,  
Ipityes@gmail.com, ricky.mubaroq@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 27 Agustus 2019 terkait kasus korupsi dengan terpidana Patrialis Akbar (Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif tindak pidana korupsi. Dalam putusannya majelis hakim tingkat peninjauan kembali mengadili dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana Patrialis Akbar, dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya serta mengadili kembali kasus tersebut dengan menjatuhkan hukuman tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan majelis hakim tingkat peninjauan kembali memutuskan bahwa Patrialis Akbar terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang sudah diputus bersalah pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Patrialis Akbar melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai hakim dengan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Hakim Mahkamah Konstitusi, Tindak Pidana Korupsi**

**ABSTRACT**

*This article reviews the decision of the Supreme Court's Number 156 PK/Pid.Sus/2019 dated 27 August 2019 related to the corruption with the convict Patrialis Akbar (Constitutional Court (MK) Judge). The purpose of this research is to find out the abuse of authority of Constitutional Court Judges in the perspective of corruption. In its decision, the panel of judges at the judicial review level adjudicated*

*the petition for reconsideration from the petitioner for judicial review/convicted Patrialis Akbar, and annulled the decision of the previous level court and retrial the case by imposing a sentence for a criminal act of corruption. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The decision of the panel of judges at the review level decided that Patrialis Akbar was proven guilty of a criminal act of corruption which had been found guilty in the previous court decision. The results of this study concluded that Patrialis Akbar abused his authority as a judge by violating the provisions as stipulated in Article 12 letter c in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments On Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Abuse of Authority, Judge of Constitutional Court, Corruption*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Perilaku Korupsi dipicu oleh faktor internal (dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (dari luar diri individu). Faktor internal terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek organisasi.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang serius. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia pun sudah memasuki lingkungan peradilan. Hakim sebagai pimpinan tertinggi di pengadilan, diharapkan mampu menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Tetapi pada kenyataannya, banyak hakim yang terlibat kasus korupsi. Para pemutus keadilan yang seharusnya memiliki perilaku dan karakter terbaik justru tersangkut kasus korupsi yang tentunya melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Beberapa hakim yang terlibat kasus korupsi ini, sebelumnya memiliki rekam jejak yang baik dalam berbagai keputusan dan pernyataan sikapnya, sehingga cukup membuat masyarakat terkejut ketika hakim tersebut tertangkap. Dengan banyaknya hakim yang terlibat kasus korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak keadilan ini perlu dipulihkan dengan berbagai

perubahan antara lain reformasi birokrasi, transparansi proses peradilan, seleksi hakim dengan rekam jejak terbaik, dan memberi efek jera terhadap para hakim yang terlibat kasus korupsi dengan hukuman yang maksimal.

Salah satu hakim yang terlibat kasus korupsi yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis Akbar terbukti menerima suap terkait penanganan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus tersebut, terungkap adanya penyalahgunaan wewenang pada Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang membuat Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyalahgunaan wewenang pada Hakim Mahkamah Konstitusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu: Bagaimana penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 dalam perspektif tindak pidana korupsi?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan Mahkamah Agung) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penyalahgunaan Wewenang**

Wewenang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; Hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>1</sup> Dalam kajian ini, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>1</sup> KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>, [Diakses 11 Oktober 2021]

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.<sup>2</sup> Tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.
2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.<sup>3</sup>

## 2. Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik merupakan lembaga yang dibentuk setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan semula untuk menghindarkan putusan sepihak dalam memutus perkara-perkara ketatanegaraan.<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

---

<sup>2</sup> Parchomiuk, J. (2018). Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models: from “administrative morality” to the principle of proportionality. *Casopis proPravni Vedu a Paxi*, XXVI(3), hal. 456

<sup>3</sup> Schwartz, B. (2006). *French Administrative Law & the common-law world*. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd, hal. 216

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, “Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan” dalam Komisi Hukum Nasional Newsletter Vol.8 No.4, Juli-Agustus 2008, hal. 9.

diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat 1) atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>5</sup> Korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyipuan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>6</sup>

Tindak Pidana Korupsi bisa diartikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 60.

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

<sup>7</sup> Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.

Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu:

1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara, diatur dalam Pasal 2 dan 3.
2. Korupsi terkait suap-menyuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
3. Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
4. Korupsi terkait pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g.
5. Korupsi terkait Perbuatan curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
6. Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i.
7. Korupsi terkait gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.<sup>8</sup>

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Kasus korupsi Patrialis Akbar dalam hal penyalahgunaan wewenang sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi bermula dari Basuki Hariman dan Ng Fenny yang meminta bantuan Kamaludin untuk mempercepat dikeluarkannya putusan dan mengabulkan permohonan uji materi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan perkara nomor 129/ PUU-XIII/ 2015. Kamaludin meminta bantuan kepada Patrialis Akbar selaku teman dekatnya.

Basuki Hariman dan Ng Fenny bukan merupakan pemohon uji materi perkara, tetapi Basuki Hariman dan Ng Fenny memiliki tujuan jika uji materi perkara nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 dikabulkan, maka impor daging dari India dihentikan dan akan berpengaruh terhadap bisnis impor daging dari Australia, Amerika dan Selandia Baru yang dikelola Basuki Hariman.

---

<sup>8</sup> KPK RI. 2006. *Memahami Untuk Membasmi "Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : KPK RI

Patrialis Akbar, Kamaludin, Basuki Hariman dan Ng Fenny telah beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas progress permohonan uji materi UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pertemuan tersebut, Basuki Hariman meminta Patrialis Akbar untuk memenangkan uji materi tersebut. Kamaludin sebagai orang perantara, telah menerima uang dari Basuki Hariman dan Ng Fenny untuk dipakai dalam keperluan bermain golf dengan Patrialis Akbar.

Dalam pertemuan berikutnya, Patrialis Akbar sempat menyerahkan satu bundel draft putusan uji materi kepada Kamaludin yang kemudian diserahkan kepada Basuki Hariman. Isi amar putusan tersebut adalah uji materi dikabulkan, tetapi akhirnya draft ini dimusnahkan. Selain itu, dibahas juga obrolan untuk mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain yang belum memiliki kesamaan putusan atau berseberangan putusan. Dalam hal ini, Patrialis Akbar menyarankan kepada Basuki Hariman dan Ng Fenny untuk membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar segera dibahas tentang uji materi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 tersebut dan agar membuat surat kaleng atau pengaduan dari masyarakat tentang kode etik terhadap dua hakim yang belum memiliki kesamaan putusan, agar Mahkamah Konstitusi bisa melakukan proses kode etik. Tetapi saran ini ditolak karena masih ada dua hakim Mahkamah Konstitusi yang belum menyampaikan pendapat.

Unsur pelanggaran hukum lainnya yang terungkap yaitu Patrialis Akbar menjanjikan akan melakukan *dissenting opinion* untuk memenuhi permintaan Basuki Hariman dan Ng Fenny. *Dissenting opinion* hakim mahkamah konstitusi merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Selain itu, Patrialis Akbar juga memberi saran agar Kamaludin mendekati Hakim Suhartoyo melalui Jaksa Lukas dan akan mencarikan jaksa lain jika Basuki Hariman tidak berkenan dengan Jaksa Lukas. Hal ini dimaksud agar Hakim Suhartoyo memiliki kesamaan pendapat dengan Patrialis Akbar untuk memenangkan perkara uji materi.

Penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 12 c

---

<sup>9</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 75.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 12 huruf c memuat unsur-unsur antara lain hakim, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Patrialis Akbar dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan telah merusak lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Patrialis Akbar dituntut hukuman penjara 12,5 tahun ditambah denda Rp. 500.000.000,00 subsider 6 bulan. Jaksa menyatakan Patrialis Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi untuk mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis Akbar terbukti menerima hadiah atau janji dari Basuki Hariman Dan Ng Feny berupa pemberian sejumlah uang sebesar US\$10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dari Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin.

Pengadilan Niaga menetapkan Patrialis Akbar telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana oleh terhadap Terdakwa Patrialis Akbar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Patrialis Akbar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dan sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Sedangkan putusan Peninjauan Kembali adalah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Patrialis Akbar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Patrialis Akbar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dan sejumlah US\$ 10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

## 2. Penyalahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan bebas, tidak memihak dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>10</sup>

Hakim merupakan salah satu bagian dari lembaga peradilan. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan merupakan pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang berbeda. Kekuasaan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan di luar peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga, kewenangan merupakan kekuasaan yang sah, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim yang sebelumnya sebagai pegawai negeri, sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian mengubah status hakim menjadi pejabat negara. Status hakim sebagai pejabat negara tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hakim sebagai pejabat negara, dalam menjalankan tugas dan wewenang diberikan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang.

Kewenangan yang dimiliki setiap orang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sering kali disalahgunakan. Tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi disebut *abuse of*

---

<sup>10</sup> Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 9

*power*. Jika tindakan penyalahgunaan wewenang ini merugikan negara, maka tindakan ini bisa disebut sebagai tindakan korupsi. Jika kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi, maka setiap orang yang memiliki jabatan penting akan mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Akibatnya, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan.

Hal yang dikaji adalah penyalahgunaan wewenang yang berujung kepada tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar seharusnya bisa menegakkan hukum secara merdeka atau tanpa dipengaruhi oleh apapun. Dalam hal pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 12 c Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk seterusnya disebut UU PTPK. Pasal 12 c UU PTPK berbunyi *“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”* Pasal 12 c UU PTPK tersebut memuat delik yang berkaitan dengan suap-menyuap yaitu menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang akan diadili.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar pada Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 dalam perspektif tindak pidana korupsi, yaitu Patrialis Akbar telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## 2. Saran

Saran yang ingin Penulis sampaikan yaitu:

- a. Sistem kelembagaan dan pengawasan yang dibangun Mahkamah Konstitusi perlu dievaluasi dan diperbaiki. Karena, jika sistem tidak terbangun dengan baik maka siapa pun calon hakim yang dinilai berkualitas, tetap berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Sistem kelembagaan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjamin perlindungan para Hakim Mahkamah Konstitusi. Tujuannya, untuk mencegah para hakim melakukan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem pengawasan di Mahkamah Konstitusi harus terukur dan bisa dipastikan bahwa itu menjamin Mahkamah Konstitusi tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun.
- b. Hakim Mahkamah Konstitusi harus lebih ketat lagi dalam mengawal sistem hukum dan perundang-undangan. Selain itu, Hakim Mahkamah Konstitusi juga diharapkan dapat menjaga akuntabilitas dan sikap profesionalisme sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Selanjutnya, kepada semua hakim agar dapat tetap selalu menjaga suatu harkat dan martabat dari dalam seorang hakim dalam menjalankan tugas profesi sebagai hakim dan tetap selalu untuk menjunjung tinggi aturan etika yang ada untuk menjadi dasar dari seorang hakim dalam menegakkan keadilannya.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.

- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.

- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 9
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Daftar Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_hakim\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_hakim_Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia), [Diakses 11 Oktober 2021]
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada

- Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.

- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gucci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online], <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>, [Diakses 11 Oktober 2021]
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).

- KPK RI. 2006. *Memahami Untuk Membasmi “Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta : KPK RI
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan. Putusan Mahkamah Agung 156 PK/PID.SUS/2019, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/06d2e3bc39cb118f1375419c8ec65b29.html>, [Diakses 11 Oktober 2021]
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 60.
- Moh. Mahfud MD, “Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan” dalam *Komisi Hukum Nasional Newsletter Vol.8 No.4*, Juli-Agustus 2008, hal. 9.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). *KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).

- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Parchomiuk, J. (2018). Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models: from “administrative morality” to the principle of proportionality. *Casopis pro Pravni Vedu a Paxi*, XXVI(3), 453-478.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).

- Schwartz, B. (2006). *French Administrative Law & the common-law world*. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Siahaan, M. (2013). *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2014). *Koruptor Menguntungkan Koruptor*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M. (2015). *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Soewita, S. (2020). *Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009*. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhartono, Eddy. *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, *Buletin Pengawasan* No. 28 & 29 Th. 2001.
- Suhendar, S. (2019). *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana*. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights*. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights*. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights*. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. *"Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of*

- Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN

TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA–PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).

Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.

Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.

Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPTSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.

Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.

Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).

Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wijayanta, Tata dan Firmansyah, Hery. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011), hal. 75.

- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. *PT Niaga Swadaya*.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.

- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.

- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yulia, Shanty. *Kronologi Hakim Yang Terlibat Korupsi*. 2021
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).